###### PTA Padang

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR : 1418/KPTA.W3-A/OT1.1/IV/2024

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PELAKSANA SURVEI PELAYANAN PUBLIK DAN PERSEPSI ANTI KORUPSI

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

TAHUN 2024

### KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan pemerintah yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik pada Pengadilan Tinggi Agama Padang;

1. bahwa evaluasi dimaksud pada huruf a dilakukan berupa survei terkait pelayanan publik dan persepsi anti korupsi pada Pengadilan Tinggi Agama Padang;
2. bahwa dalam rangka pelaksanaan survei sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dibentuk tim pelaksana;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Tim Pelaksana Survei Pelayanan Publik dan Persepsi Anti Korupsi dengan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023.

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TENTANG TIM PELAKSANA SURVEI PELAYANAN PUBLIK DAN PERSEPSI ANTI KORUPSI PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TAHUN 2024;

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Survei Pelayanan Publik dan Persepsi Anti Korupsi pada Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran I keputusan ini;

KEDUA : Tim melaksanakan survei guna memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) menggunakan aplikasi yang terintegrasi dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (<https://survei.badilag.net)dengan> berpedoman kepada lampiran II keputusan ini

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal 29 April 2024

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

Dr. H. ABD. HAMID PULUNGAN, S.H., M.H

NIP. 195807051986031001

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KETUA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR : 1418/KPTA.W3-A/OT1.1/IV/2024

TANGGAL : 29 APRIL 2024

TIM PELAKSANA SURVEI PELAYANAN PUBLIK DAN PERSEPSI ANTI KORUPSI

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

TAHUN 2024

Pengarah : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang

Penanggung Jawab : Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang

Ketua : Drs. Nurhafizal, S.H., M.H.

Anggota : 1. H. Masdi, S.H.

 2. H. M. Yazid. ZA, S.H., M.H.

 3. Nurasiyah Handayani Rangkuti, S.H.

 4. Aidil Akbar, S.E.

 5. Ade Armawi Paypas, S.Kom.

 6. Fitria Irma Ramadhani Lubis, A.Md.A.B

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

Dr. H. ABD. HAMID PULUNGAN, S.H., M.H

NIP. 195807051986031001

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KETUA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR : 1418/KPTA.W3-A/OT1.1/IV/2024

TANGGAL : 29 APRIL 2024

URAIAN TUGAS

TIM PELAKSANA SURVEI PELAYANAN PUBLIK DAN PERSEPSI ANTI KORUPSI

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

TAHUN 2024

Pengarah : Memberikan arahan nasihat, dan petunjuk kepada tim dalam menjalankan tugas

Penanggung Jawab : 1. Memberikan nasihat/saran dan pencerahan masalah

 2. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas tim

Ketua : 1. Mengordinasi kegiatan seluruh tim.

 2. Menyusun program kerja.

 3. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas tim

Anggota : 1. Menyusun kriteria responden;

 2. Menghimpun data responden;

 3. Melaksanakan survei menggunakan aplikasi yang terintegrasi dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (<https://survei.badilag.net>);

 4. Menyajikan temuan utama, tren, dan interpretasi data dengan jelas dan terstruktur dalam laporan survei;

 5. Menyusun laporan pelaksanaan survei;

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

Dr. H. ABD. HAMID PULUNGAN, S.H., M.H

NIP. 195807051986031001